



PUTUSAN

Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sulaiman Bin Rasid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Balongsari VI / 216B RT. 001 RW. 001 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Alamat Domisili Perum Surya Kusuma Regency No.2 Karang Mojo Kenanten Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ennyk Wijaja, SH.,M.H. dan Nayti Charolin Mewoh,S.H., Advokat IKADIN / PERADI, berkantor di Gedung City Of Tomorrow (CITO) Blok US 2 Nomor 1 dan 2 Jalan Achmad Yani 288 Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1161/KUASA/7/2024/PA.Mr tanggal 23 Juli 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Tatik Agustini Binti Sugeng Sunyoto, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Balongsari VI / 216B RT. 001 RW.001 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah berstatus jejak dan Perawan dan keduanya telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Oktober 1991 telah melangsungkan Pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Magersari kota Mojokerto Jawa Timur dengan nomor : 203/ X/ 1991;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon pulang di rumah Balongsari VI / 216B RT. 001 RW. 001Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon selayaknya pasangan yang lainnya hidup berbahagia walaupun ada pertengkaran kecil layak nya pasangan rumah tangga yang lainnya tetapi bisa di selesaikan dengan baik – baik;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga dari Pemohon dan **Termohon tidak kunjung di berikan momongan**, sampai akhirnya pada sekitar tahun 2006 Termohon mangangkat anak dari adiknya yang bernama TEDY PRATAMA PUTRA yang pada saat itu masih berusia 5 tahun untuk di rawat serta di asuh selayaknya anak kandungnya;
6. Bahwa Termohon juga bekerja sebagai karyawan di PT Tjiwi Kimia sedangkan Pemohon merintis usaha dari persewaan Mobil / Rental mobil, juga usaha koperasi dan lain lain di tekuni oleh Pemohon untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga akan tetapi selalu ada pertengkaran / Percekcokan terus menerus yang disebabkan ekonomi yang di rasa oleh Termohon masih kurang saja;
7. Bahwa kemudian sekitar tahun 1997 di waktu Termohon masih sebagai karyawan PT.Tjiwi Kimia Pemohon mengetahui ternyata Termohon mempunyai selingkuhan / Pria idaman lain yang bernama UNTUNG yang berdomisili di Dusun Ngedang Kelurahan Mlirip Kabupaten Mojokerto sehingga pertengkaran tersebut terjadi dan kemudian antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baikan kembali karena Termohon berjanji tidak akan mengulanginya;

8. Bahwa ternyata seiring berjalannya waktu pada sekitar tahun 2003 Termohon melakukan perjalanan haji yang ternyata Termohon berselingkuh lagi dengan kepala rombongan haji nya dan perselingkuhan tersebut sempat di ketahui oleh Pemohon sehingga Pemohon sangatlah marah dan sudah tidak menghiraukan Termohon;

9. Bahwa dalam situasi rumah tangga yang selalu memanas kasena rasa emosi, kecewa dan sakit hati yang di alami oleh Pemohon ternyata pada sekitar tahun 2021 Pemohon mengecek tabungan hasil usaha Pemohon yang di pangang oleh Termohon ternyata uang tabunga dari usaha Pemohon yang sebesar Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dengan kurs pembelian per gram nya 250 ribu dengan nilai harga sekarang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ada kelipannya itu habis / raib yang mana uang sebegitu besarnya Tetrmohon tidak menjelaskan kepada pemohon habis untuk apa dan ternyata di berikan kepada Pria idaman lainnya / Pil;

10. Bahwa sekitar tahun 2021 setelah pertengkaran besar itu Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup bersama dalam satu atap dengan Termohon dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah di Jln Balongsari VI / 216B RT.001 RW.001 Kel. Balongsari kec. Magersari Kota Mojokerto dan tinggal di Perum Surya Kusuma Regency No.2 Karang Mojo Kenanten Kab.Mojokerto;

11. Bahwa di karenakan Termohon mempunyai sifat dan kelakuan yang tidak baik maka anak angkat nya yang bernama TEDY PRATAMA PUTRA pun pada saat itu juga ikut tinggal bersama Pemohon dan tidak mau ikut bersama Termohon sampai sekarang;

12. Bahwa walaupun Pemohon sudah meninggalkan rumah Pemohon tetap melakukan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir berupa uang bulanan kepada Termohon dikarenakan atas permintaan dari Termohon;

13. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Termohon tetap bergaya hidup tinggi dan berganti – ganti PIL / Pria idaman lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Termohon mempunyai hutang dengan jumlah yang tidak sedikit dan semua hutang

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilunasi oleh Pemohon sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon bahkan sampai detik ini banyak tukang tagih yang menagih hutang Termohon yang mana termohon menyarankan kepada tukang tagih kepada Pemohon;

14. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai beberapa harta bersama seperti rumah, mobil, motor yang mana harta tersebut akan dilakukan gugatan terpisah yaitu gugatan gono gini yang nantinya setelah adanya putusan Permohonan cerai talak ini;

15. Bahwakedua belah pihak keluarga dari Pemohonjuga dari Termohon sudah sudah tidak bisa merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak **dan sudah 3 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam satu atap sehingga maka Pemohon mendaftarkan Permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Mojokerto;**

16. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas sampai dengan Permohonan cerai talak ini didaftarkan tidak kunjung ada kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*yang mana ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*"maka dari itu Permohonan cerai talak ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada:

KETUA PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO:

Agar berkenan menjatuhkan keputusan:

1. Mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ennyk Wijaja, SH.,M.H. dan Nayti Charolin Mewoh,S.H., Advokat IKADIN / PERADI, berkantor di Gedung City Of Tomorrow (CITO) Blok US 2

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 dan 2 Jalan Achmad Yani 288 Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1161/KUASA/7/2024/PA.Mr tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Muhsin, S.H. sebagaimana laporan tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakatan bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Pemohon secara lisan oleh karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Pada bagian posita, ditambah angka 10 yang berbunyi:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa apabila permohonan perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Pada bagian petitum, angka 3 diubah sehingga berbunyi:

“Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Petitum angka 3 sebelumnya diubah menjadi angka 4, yang berbunyi:

“Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar;
2. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil dan alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, kecuali :
 - point 8 (delapan) bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan pimpinan rombongan haji dan tidak benar Termohon menghabiskan uang Pemohon untuk laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memenuhi semua tuntutan nafkah saya sesuai dalam kesepakatan mediasi yaitu :

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik seara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan nafkah Termohon tersebut Pemohon siap memenuhinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3576022508680002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 11 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Nomor 203/17/X/1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Oktober 1991, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SITI RAHAYU binti RASID**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kedung Sumur Dusun Cangu RT.06 RW.03 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada Oktober 1991 di KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Balongsari VI / 216B RT. 001 RW. 001Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. TEDDY PRATAMA PUTRA SULAIMAN bin TOMO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Balongsari VII/216B Lingkungan Balongsari RT.01 RW.01 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak angkat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Balongsari VI / 216B RT. 001 RW. 001 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan pria lain dan Termohon juga kurang hemat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1161/KUASA/7/2024/PA.Mr tanggal 23 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Muhsin , S.H. sebagaimana laporan tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 6 Agustus 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai selingkuhan / Pria idaman lain yang bernama UNTUNG yang berdomisili di Dusun Ngedang Kelurahan Mlirip Kabupaten Mojokerto sehingga pertengkaran tersebut terjadi dan kemudian antara Pemohon dan Termohon baikan kembali karena Termohon berjanji tidak akan mengulangnya. Lalu sekitar tahun 2003 Termohon melakukan perjalanan haji yang ternyata Termohon berselingkuh lagi dengan kepala rombongan haji nya dan perselingkuhan tersebut sempat di ketahui oleh Pemohon sehingga Pemohon sangatlah marah dan sudah tidak menghiraukan Termohon. Pada sekitar tahun 2021 Pemohon mengecek tabungan hasil usaha Pemohon yang di pangang oleh Termohon ternyata uang tabunga dari usaha Pemohon yang sebesar Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dengan kurs pembelian per gram nya 250 ribu dengan nilai harga sekarang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ada kelipannya itu habis / raib yang mana uang sebegitu besarnya Tetrmohon tidak menjelaskan kepada pemohon habis untuk apa dan ternyata di berikan kepada Pria idaman lainnya / Pil akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 1991 di KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 1991 di KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah Balongsari VI / 216B RT. 001 RW. 001Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1997 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai selingkuhan / Pria idaman lain yang bernama UNTUNG yang berdomisili di Dusun Ngedang Kelurahan Mlirip Kabupaten Mojokerto sehingga pertengkaran tersebut terjadi dan kemudian antara Pemohon dan Termohonbaikan kembali karena Termohon berjanji tidak akan mengulangnya. Lalu sekitar tahun 2003 Termohon melakukan perjalanan haji yang ternyata Termohon berselingkuh lagi dengan kepala rombongan haji nya dan perselingkuhan tersebut sempat di ketahui oleh Pemohon sehingga Pemohon sangatlah marah dan sudah tidak menghiraukan Termohon. Pada sekitar tahun 2021 Pemohon mengecek tabungan hasil usaha Pemohon yang di pengang oleh Termohon ternyata uang tabunga dari usaha Pemohon yang sebesar Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dengan kurs pembelian per gram nya 250 ribu dengan nilai harga sekarang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ada kelipannya itu habis / raib yang mana uang sebegitu besarnya

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrmohon tidak menjelaskan kepada pemohon habis untuk apa dan ternyata di berikan kepada Pria idaman lainnya / Pil;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 6 Agustus 2024 dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 6 Agustus 2024 Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim bisa mewajibkan Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, berdasarkan hal ini, patut dicantumkan dalam amar putusan ini bahwa Pemohon wajib memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sulaiman Bin Rasid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tatik Agustini Binti Sugeng Sunyoto) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya dan Termohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	775.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)